



P U T U S A N

Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapran Bin Basuni.
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/28 April 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Taggaring IV Rt.004/002 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sapran Bin Basuni, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H, para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRAN bin BASUNI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRAN bin BASUNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai 100 USD;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiami Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol. D-1102-VBX;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP Sim 1: 081224099034, Sim 2 : 082154069677 dengan imei slot 1 : 867472051873332, slot 2 : 867472051873324;

- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1: 356412070957375, slot 2: 356413070957373;

Dipergunakan dalam perkara Adji Devi Nur Agung Dirgajaya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa SAPRAN bin BASUNI bersama dengan saksi ADJI DEVI NUR AGUNG DIRGAJAYA, saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MOHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Area Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), terdakwa SAPRAN Bin BASUNI membeli uang dollar Amerika palsu dari Sdr. DADANG (sudah meninggal dunia) di daerah Gunung Salak sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang dollar Amerika tersebut disimpan dirumah terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Maret 2021, terdakwa mendapat informasi Sdr. SAMIUN yang mengatakan ada acara di Bandung yaitu acara Kasepuhan dan membutuhkan uang dollar USD, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi EKA SULASTININGSIH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa janji dengan saksi EKA SULASTININGSIH untuk bertemu di daerah Bandung, dimana uang dollar Amerika palsu tersebut rencananya akan ditukar menjadi Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi EKA SULASTININGSIH dan suaminya yakni saksi MOHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Bandung kemudian terdakwa menyerahkan uang dollar Amerika palsu kepada saksi EKA SULASTININGSIH sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD dan pada saat itu juga saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MOHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI membawa dollar Amerika palsu sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD sehingga totalnya 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD kemudian dollar Amerika palsu tersebut diserahkan kepada WONGSO dan SAIMUN untuk acara Kasepuhan, dan setelah diperlihatkan uang dollar Amerika palsu tersebut kepada WONGSO dan SAIMUN kemudian dikembalikan kepada saksi EKA SULASTININGSIH karena uang dollar Amerika palsu tersebut tidak bisa digunakan untuk atau tidak sesuai dengan pesanan lalu terdakwa bersama dengan saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MOHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI pulang ke Jakarta.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di Jakarta, lalu saksi EKA SULASTININGSIH menghubungi terdakwa dan mengatakan ada pesanan dollar Amerika palsu yang akan ditukar ke uang rupiah, lalu terdakwa mengantar dollar Amerika palsu sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD dan menyerahkannya kepada saksi EKA SULASTININGSIH dan menurut keterangan saksi EKA SULASTININGSIH kepada terdakwa, uang dollar Amerika palsu tersebut akan diserahkan kepada RUDI di MOI Kelapa Gading atas pesanan TOPIK dengan imbalan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan dibagi kepada terdakwa dan saksi EKA SULASTININGSIH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wib, saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MUHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI pergi Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menjual atau menukarkan uang dollar Amerika palsu tersebut kepada RUDI dan pada waktu saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MUHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI sedang menunggu RUDI, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi MAHMUD HS, saksi TIAN WIJANAKO, saksi MARSUGIN melakukan penangkapan terhadap saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MUHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI kemudian anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD atau setara dengan kurs Rupiah sekitar Rp 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MUHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA SULASTININGSIH dan saksi MUHAMAD THOYIB SAEFUL BAHRI menyebutkan bahwa dollar Amerika palsu tersebut adalah milik terdakwa ADJI DEVI NUR AGUNG DIRGAJAYA sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD dan milik saksi SAPRAN bin BASUNI sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD, dan uang dollar Amerika palsu tersebut rencananya akan dijual atau ditukar kepada RUDI atas pesanan TOPIK sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya anggota Polisi melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAPRAN bin BASUNI pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Apartemen Sultan Residence Tower 1 No. 41112 Jalan Jendral Sudirman Jakarta Pusat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan dollar Amerika sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD kepada saksi EKA SULASTININGSIH adalah untuk dijual atau ditukarkan kepada RUDI atas pesanan TOPIK sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan atau penukaran dollar Amerika palsu tersebut akan dibagi kepada terdakwa bersama dengan saksi EKA SULASTININGSIH.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 29 Maret 2021 setelah memeriksa 6 (enam) Frns yang diduga palsu dengan total mata USD 600 :

- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : HJ20936003
- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : HJ20936004
- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : HJ20936005
- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : KL20916891
- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : KL20916892
- \$100, Serie 2013A, NPL/NP≠ H2, NPL/FP:H2, BP:N/A,FRB;J2
S/N : KL20916893

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut **bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli**. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs **tidak tercatat dalam database**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsugin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Tanjung Priok;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby The Sultan Residence Tower 1 Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga melakukan peredaran uang palsu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran uang dollar palsu pecahan \$100 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi uang dollar palsu, kemudian Saksi bersama Team melakukan serangkaian penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi sampai berhasil melakukan penangkapan Mohamad Thoyib Saeful Bahri dan Eka Sulastiningsih pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Area Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang dollar palsu di dalam kantong tas godei bag yang dibawa Eka Sulastiningsih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dengan rincian antara lain 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai \$100 USD, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imie slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257, 1 (satu) Unit Mobil Avanza No. Pol. D-1102-VBX, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imie slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Mohamad Thoyib Saeful Bahri dan Eka Sulastiningsih, kemudian melakukan pengembangan bahwa uang dollar tersebut didapatkan dari Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan terdakwa Sapran Bin Basuni;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB di Apartemen Sultan Residence Jakarta Pusat;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui memperoleh uang palsu dolar pecahan \$100 USD dari seseorang yang berada di Bogor an. Dadang dengan membayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Tian Wijanarko, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Tanjung Priok;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby The Sultan Residence Tower 1 Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga melakukan peredaran uang paslu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran uang dollar palsu pecahan \$100 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi uang dollar palsu, kemudian Saksi bersama Team melakukan serangkaian penyelidikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindak lanjuti informasi sampai berhasil melakukan penangkapan Mohamad Thoyib Saeful Bahri dan Eka Sulastiningsih pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Area Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang dollar palsu di dalam kantong tas godei bag yang dibawa Eka Sulastiningsih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dengan rincian antara lain 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing - masing pecahan senilai \$100 USD, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imie slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257, 1 (satu) Unit Mobil Avanza No. Pol. D-1102-VBX, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imie slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Mohamad Thoyib Saeful Bahri dan Eka Sulastiningsih kemudian melakukan pengembangan bahwa uang dollar tersebut didapatkan dari Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan Terdakwa Sapran Bin Basuni;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB di Apartemen Sultan Residence Jakarta Pusat;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mengakui memperoleh uang palsu dolar pecahan \$100 USD dari seseorang yang berada di Bogor an. Dadang dengan dibayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Adji Devi Nur Agung Dirgajaya, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIB di Apartemen Sultan Residence Tower 1 No 41112 Jl Jendral Sudirman Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik uang palsu sebanyak 12 (duabelas) lak dollar pecahan \$100 USD yang ditemukan dari Sdr. Mohammad Thoyib dan Sdr. Eka Sulastiningsih;
- Bahwa uang palsu tersebut saksi peroleh dari Sdr. Engko saat menjual reptil gurun sekitar bulan Februari 2021, dimana pada saat bertransaksi saksi dibayar menggunakan uang dollar palsu, selanjutnya uang palsu milik saksi tersebut di bawa oleh Sdr Eka Sulastiningsih ke calon pembeli hingga akhirnya Sdr. Eka sulastiningsih bersama dengan Sdr. Mohamad Thoyib ditangkap Polisi;
- Bahwa jumlah uang palsu yang ditemukan dari Sdr Eka Sulastiningsih adalah sebanyak 21 lak dollar Amerika pecahan 100 USD, dimana 12 (dua belas) lak adalah milik saksi dan 9 (sembilan) lak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Eka Sulastiningsih, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dollar palsu dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Saksi dihubungi oleh terdakwa Sapran Bin Basuni yang mengatakan ada acara Kesenpuhan di Bandung yang menggunakan uang dollar Amerika, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Adji Devi Nur Agung Dirgajaya yang saat itu bertemu di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Sultan Residence daerah Jakarta Pusat dan akhinya Saksi disuruh oleh Adji Devi Nur Agung Dirgajaya untuk mengambil di rumah Haji Asep yang ada di Tasikmalaya sebanyak uang sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD, lalu saksi bersama dengan Mohamad Thoyib Saeful Bahri pergi ke daerah Tasikmalaya untuk mengambil uang dollar Amerika palsu tersebut, setelah saksi dan Mohamad Thoyib Saeful Bahri mengambil uang tersebut dari rumah Haji Asep di Tasikmalaya, kemudian saksi dan Mohamad Thoyib Saeful Bahri pergi ke daerah Bandung, kemudian uang dollar Amerika palsu sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD diserahkan kepada Sdr. Wongso di Rumah Sdr. Saimun, yang dirumah tersebut sudah ada Terdakwa Sapran Bin Basuni, dan setelah uang palsu tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Wongso dan Sdr. Saimun, namun Sdr. Saimun sampaikan bahwa uang dollar Amerika palsu tersebut ditolak atau tidak bisa digunakan dalam acara kesepuhan sehingga uang palsu tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian Saksi bersama dengan Mohamad Thoyib Saeful Bahri kembali ke Jakarta dengan membawa uang dollar Amerika palsu sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lak dengan nilai pecahan masing-masing \$100 USD (uang dollar amerika);

- Bahwa setelah saksi dan Mohamad Thoyib Saeful Bahri sampai di Jakarta bertemu dengan SAPRAN Bin BASUNI dan ikut ke Apartemen Sultan Residen milik Adji Devi Nur Agung Dirgajaya, kemudian Sapran Bin Basuni menyerahkan uang dollar Amerika palsu sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD kepada Saksi sehingga uang dollar Amerika palsu tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD (uang dollar amerika);
- Bahwa setelah uang dollar Amerika palsu tersebut diserahkan dan disimpan oleh Adji Devi Nur Agung Dirgajaya tersebut, kemudian tiba-tiba ada yang menghubungi saksi dan mengaku bemama Topik dan menyampaikan ada pesanan dari Kasepuhan agar uang dollar palsu tersebut diantar ke MOI (Mall Of Indonesia) Kelapa Gading Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Sdr. Rudi dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan Sapran Bin Basuni, kemudian Adji Devi Nur Agung Dirgajaya Dan Sapran Bin Basuni setuju menjual dollar Amerika

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu kepada Rudi yang nantinya uang hasil penjualan uang dollar Amerika palsu tersebut dibagi dengan rincian untuk saksi dan Muhamad Thoyib Saeful Bahri akan mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Adji Devi Nur Agung Dirgajaya Dan Sapran Bin Basuni akan mendapatkan bagian masing-masing Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB, saksi dan Muhamad Thoyib Saeful Bahri pergi Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjual atau menukarkan uang dollar Amerika palsu tersebut kepada Rudi dan pada waktu saksi dan Muhamad Thoyib Saeful Bahri sedang menunggu Rudi, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni Mahmud Hs, Tian Wijanarko, Marsugin melakukan penangkapan terhadap saksi dan Muhamad Thoyib Saeful Bahri, kemudian anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD atau setara dengan kurs Rupiah sekitar Rp.2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi dan Muhamad Thoyib Saeful Bahri dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual atau menukarkan dollar Amerika sebanyak 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan 100 USD adalah untuk mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Mohamad Thoyib Saeful Bahri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Eka Sulastiningsih dihubungi oleh terdakwa Sapran Bin Basuni yang mengatakan ada acara Kesepuhan di Bandung yang menggunakan uang dollar Amerika, kemudian Saksi Eka Sulastiningsih menyampaikan hal tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Devi Nur Agung Dirgajaya yang saat itu bertemu di Apartemen Sultan Residence daerah Jakarta Pusat dan akhirnya Eka Sulastiningsih disuruh oleh Adji Devi Nur Agung Dirgajaya untuk mengambil di rumah Haji Asep yang ada di Tasikmalaya sebanyak uang sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD, lalu Eka Sulastiningsih bersama dengan saksi pergi ke daerah Tasikmalaya untuk mengambil uang dollar Amerika palsu tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan Eka Sulastiningsih mengambil uang tersebut dari rumah Haji Asep di Tasikmalaya, kemudian saksi dan Eka Sulastiningsih pergi ke daerah Bandung kemudian uang dollar Amerika palsu sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD diserahkan kepada Sdr. Wongso di Rumah Sdr. Saimun yang dimana di rumah tersebut sudah ada saksi Sapran bin Basuni dan setelah uang palsu tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Wongso dan Sdr. Saimun, namun Sdr. Saimun sampaikan bahwa uang dollar Amerika palsu tersebut ditolak atau tidak bisa digunakan dalam acara kesepuhan sehingga uang palsu tersebut diserahkan kepada Eka Sulastiningsih, kemudian saksi bersama dengan Eka Sulastiningsih kembali ke Jakarta dengan membawa uang dollar Amerika palsu sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lak dengan nilai pecahan masing-masing \$100 USD (uang dollar amerika);

- Bahwa setelah saksi dan Eka Sulastiningsih sampai di Jakarta bertemu dengan Sapran Bin Basuni dan ikut ke Apartemen Sultan Residen milik Adji Devi Nur Agung Dirgajaya kemudian Sapran Bin Basuni menyerahkan uang dollar Amerika palsu sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 USD kepada Eka Sulastiningsih sehingga uang dollar Ameiika palsu tersebut bejumlah 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan masing-masing \$100 US\$ dan setelah uang dollar Amerika palsu tersebut diserahkan dan disimpan oleh Adji Devi Nur Agung Dirgajaya tersebut, kemudian tiba-tiba ada yang menghubungi Eka Sulastiningsih dan mengaku bernama Topik yang menyampaikan ada pesanan dari Kasepuhan agar uang dollar palsu tersebut diantar ke MOI (Mall Of Indonesia) Kelapa Gading Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Sdr. Rudi dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Eka Sulastiningsih memberitahukan hal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan Sapran Bin Basuni kemudian Adji Devi Nur Agung Dirgajaya Dan Sapran Bin Basuni setuju menjual dollar Amerika palsu kepada Rudi yang nantinya uang hasil penjualan uang dollar Amerika palsu tersebut dibagi dengan rincian untuk saksi dan Eka Sulastiningsih akan mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan Sapran Bin Basuni akan mendapatkan bagian masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB, saksi dan Eka Sulastiningsih pergi Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjual atau menukarkan uang dollar Amerika palsu tersebut kepada Rudi dan pada waktu saksi dan Eka Sulastiningsih sedang menunggu Rudi, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni Mahmud Hs, Tian Wijanako, Marsugin melakukan penangkapan saksi dan Eka Sulastiningsih kemudian anggota Polisi mengamankan barang bukti bempa 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD atau setara dengan kurs Rupiah sekitar Rp 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi dan Eka Sulastiningsih dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dollar Amerika palsu tersebut adalah milik Adji Devi Nur Agung Dirgajaya sebanyak 12 (dua belas) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD dan milik Sapran Bin Basuni sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD, dan uang dollar Amerika palsu tersebut rencananya akan dijual atau ditukar kepada Rudi atas pesanan Topik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Adji Devi Nur Agung Dirgajaya dan Sapran Bin Basuni.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual atau menukarkan dollar Amerika sebanyak 21 (dua puluh satu) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD adalah untuk mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby The Sultan Residence Tower 1 Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga melakukan peredaran uang palsu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik uang dollar palsu pecahan \$100 USD sebanyak 9 (sembilan) lak yang ditemukan dari Sdri Eka Sulastiningsih dan Sdr. Mohamad Thoyib;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh uang palsu dolar pecahan \$100 USD dari seseorang yang berada di Bogor an. Dadang dengan dibayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan dollar Amerika sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD kepada Eka Sulastiningsih adalah untuk dijual atau ditukarkan kepada Rudi atas pesanan Topik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan atau penukaran dollar Amerika palsu tersebut akan dibagi kepada terdakwa bersama dengan Eka Sulastiningsih;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai \$100 USD;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiami Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol D-1102-VBX;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1: 081224099034, Sim 2: 082154069677 dengan imei slot 1: 867472051873332, slot 2: 867472051873324;
- 1 (satu) unit Hand Phone Wama Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imei slot 1: 356412070957375, slot 2 : 356413070957373;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 29 Maret 2021 setelah memeriksa 6 (enam) FRNs yang diduga palsu dengan total mata USD 600 Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut **bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli**. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs **tidak tercatat dalam database**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby The Sultan Residence Tower 1 Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga melakukan peredaran uang paslu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran uang dollar palsu pecahan \$100 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi uang dollar palsu kemudian Saksi bersama Team melakukan serangkaian penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi sampai berhasil melakukan penangkapan Mohamad Thoyib Saeful Bahri dan Eka Sulastiningsih pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Area Mall of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik uang dollar palsu pecahan \$100 USD sebanyak 9 (sembilan) lak yang ditemukan dari Sdr Eka Sulastiningsih dan Sdr. Mohamad Thoyib;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh uang palsu dolar pecahan \$100 USD dari seseorang yang berada di Bogor an. Dadang dengan dibayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan dollar Amerika sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD kepada Eka Sulastiningsih adalah untuk dijual atau ditukarkan kepada Rudi atas pesanan Topik dan uang hasil penjualan atau penukaran dollar Amerika palsu tersebut akan dibagi kepada terdakwa bersama dengan Eka Sulastiningsih serta Mohammad Thoyib;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 29 Maret 2021 setelah memeriksa 6 (enam) FRNs yang diduga palsu dengan total mata USD 600 Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa SAPRAN bin BASUNI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Unsur mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dengan terpenuhi atau terbuktinya salah satu elemen, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.[1]



Masing-masing negara mempunyai satuan nilai mata uang yang berbeda. Mata uang mencakup uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas keuangan suatu negara yang bertindak sebagai pemasok tunggal sekaligus memantau peredaran uang di dalam sistem perekonomian yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang palsu adalah uang yang dicetak oleh orang atau kelompok yang tidak diberi wewenang oleh bank sentral. Uang yang dicetak sengaja dibikin semirip mungkin dengan yang sudah ada (asli) dengan maksud biar bisa digunakan dan diterima masyarakat untuk transaksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan sesuatu dari seorang kepada seorang lain dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby The sultan Residence Tower 1 Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga melakukan peredaran uang paslu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran uang dollar palsu pecahan \$100 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi uang dollar palsu kemudian Saksi bersama Team melakukan serangkaian penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi sampai berhasil melakukan penangkapan Mohamad Thoyib Saeful Bahri Dan Eka Sulastiningsih pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Area Mall Of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kepala Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik uang dollar palsu pecahan 100 USD sebanyak 9 (sembilan) lak yang ditemukan dari Sdri Eka Sulastiningsih dan Sdr. Mohaman Thoyib;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh uang palsu dolar pecahan 100 USD dari seseorang yang berada di Bogor an. Dadang dengan dibayar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan dollar Amerika sebanyak 9 (sembilan) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan \$100 USD kepada Eka Sulastiningsih adalah untuk dijual atau ditukarkan kepada RUDI atas pesanan TOPIK sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan atau penukaran dollar Amerika palsu tersebut akan dibagi kepada terdakwa bersama dengan Eka Sulastiningsih;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 29 mARET 2021 setelah memeriksa 6 (enam) Frns yang diduga palsu dengan total mata USD 600 Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut **bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli**. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs **tidak tercatat dalam database**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai 100 USD, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257, 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol D-1102-VBX, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645, 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1: 081224099034, Sim 2: 082154069677 dengan imei slot 1: 867472051873332, slot 2: 867472051873324 dan 1 (satu) unit Hand Phone Wama Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1: 356412070957375, slot 2: 356413070957373, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adji Devi Nur Agung Dirgajaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sapran Bin Basuni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Mata Uang Kertas Seperti Mata Uang Kertas Yang Asli Dan Tidak Ditiru, Yang Pada Waktu Diterima Olehnya Diketahui Palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapran Bin Basuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai \$100 USD;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1: 868203037749240, slot 2: 868203037749257;
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol D-1102-VBX;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1: 081224099034, Sim 2: 082154069677 dengan imei slot 1: 867472051873332, slot 2: 867472051873324;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1: 356412070957375, slot 2: 356413070957373;

Dipergunakan dalam perkara Adji Devi Nur Agung Dirgajaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2021**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASIH NOVIASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)